



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 29 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau berdasarkan pelimpahan yang diberikan oleh Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2008 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2007 Nomor 08);

14. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2007 Nomor 09)
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf i dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah dilimpahkan kewenangan untuk :
 - a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - b. mewakili Kepala Daerah dalam proses pembahasan anggaran dengan DPRD;
 - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - e. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan;
 - f. menetapkan kegiatan yang dapat dilanjutkan dalam DPA Lanjutan (DPA-L);
 - g. menyetujui pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama dalam satu kegiatan;
 - h. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas nama Gubernur Riau untuk nilai hibah diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - i. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan sementara/tetap, Gubernur dapat menunjuk salah seorang Asisten Sekretaris Daerah untuk melaksanakan ayat (1) huruf h di atas, yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

- (3) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan kewenangannya mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasi;
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - h. penetapan hasil evaluasi atas Ranperda APBD dan ranperkada penjabaran APBD;

2. Ketentuan Pasal 12 huruf l diubah dan ditambah dua (dua) poin baru yaitu huruf m dan n, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Kepala Biro Keuangan Daerah selaku PPKD dan sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas :

- a. berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan dan penerbitan KUA dan PPAS;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD, Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Nota Keuangan;
- c. Menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, Analisa Standar Belanja, Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBD, Pedoman Perjalanan Dinas, Pedoman Pemberian Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan, Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan PNSD, Pedoman Pergeseran Anggaran, Tata Cara Penatausahaan Keuangan SKPD dan SKPKD, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan;;
- d. Membantu memfasilitasi pelaksanaan kesekretariatan TAPD;
- e. Meneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, dan DPAL-SKPD untuk disetujui Sekretaris Daerah;
- f. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang meliputi DPA-PPKD 1 Pendapatan PPKD, DPA-PPKD 2.1 Belanja Tidak Langsung PPKD, DPA-PPKD 3.1 Penerimaan Pembiayaan, dan DPA-PPKD 3.2 Pengeluaran Pembiayaan.
- g. Meneliti dan memverifikasi setiap usulan pergeseran anggaran sesuai ketentuan;

- h. Menyelenggarakan pencatatan realisasi anggaran per kegiatan;
 - i. Menyelenggarakan pencatatan akuntansi pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah;
 - j. Melakukan rekonsiliasi antar catatan keuangan dengan fisik;
 - k. Menyajikan laporan keuangan interim dan tahunan;
 - l. Menandatangani SPM Belanja Tidak Langsung PPKD yang meliputi belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, dan SPM Pengeluaran Pembiayaan.
 - m. Menyiapkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - n. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas nama Gubernur, untuk nilai hibah sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (3) huruf b dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Biro Keuangan selaku PPKD dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa PPKD yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Riau.
 - (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyiapan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Penandatanganan SPM-LS untuk pembayaran belanja tidak langsung PPKD sampai dengan nilai Rp Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk nilai hibah sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Kuasa PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak atas nama PPKD untuk melaksanakan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, yaitu :
 - a. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk melaksanakan anggaran belanja hibah kepada masyarakat bidang keagamaan, bidang kependidikan, dan belanja bantuan sosial.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 15a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15a

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD, Kepala Biro Keuangan menetapkan pejabat pada Biro Keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-PPKD.
- (2) PPK-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
- b. melakukan verifikasi SPP-LS belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan;
- c. menyiapkan SPM-LS belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan;
- d. melakukan verifikasi harian atas penerimaan PPKD;
- e. melaksanakan akuntansi PPKD;
- f. menyiapkan laporan keuangan PPKD; dan
- g. melakukan fungsi tata usaha keuangan lainnya untuk pelaksanaan DPA-PPKD.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, pejabat/panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan dan/atau PPTK.

6. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juli 2013

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. M. ~~RUSLI~~ ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd.

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si
NIP. 19600121 198104 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 29

